

ABSTRAK

Kedudukan Para Pihak Dan Pertanggungjawaban *Dealer Service* Atas Musnahnya Kendaraan Akibat Kebakaran Selama Proses Perbaikan Dan Pemeliharaan Berkala Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.

**Deni Nurdiansyah
(1287063)**

Transportasi merupakan hal penting dalam hidup manusia. Manusia membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang aktivitasnya. Mobil merupakan sarana transportasi yang paling diminati karena membantu dan mempermudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia. Mobil yang digunakan, pasti mengalami risiko kerusakan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan atau perawatan berkala yang dilakukan oleh *dealer service* sebagai penyedia jasa. Hubungan antara *dealer service* dengan konsumen didasari oleh perjanjian *service*, di mana dalam perjanjian tersebut hanya terdapat perjanjian mengenai jasa layanan *service* dan tidak mengatur terjadinya peristiwa kehilangan/kebakaran yang merugikan pihak konsumen.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Langkah penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian secara deduktif, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas. Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti perundang-undangan yang terkait di dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan, yang ada pada artikel ataupun laman-laman elektronik.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan para pihak antara *dealer service* dengan konsumen hanya terdapat perjanjian *service*, yang berbentuk perjanjian baku. Hubungan konsumen dengan pihak asuransi, apabila kendaraan milik konsumen terikat perjanjian asuransi, (dalam hal ini apabila asuransi yang digunakan adalah *Total Lost Only*), maka kerusakan harus mencapai 75%, sedangkan bila asuransi yang digunakan adalah *all risk* maka asuransi akan mempertanggungungkan kerugian dari terkecil hingga kerugian terbesar. Oleh sebab itu apabila terjadi *evenemen* yang mengakibatkan musnahnya kendaraan milik konsumen seperti yang terjadi di dalam kasus penulisan ini, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut. Apabila kerugian disebabkan oleh pihak ketiga maka timbul yang dinamakan hak subrogasi sebagai hak permintaan pertanggungjawaban dari pihak asuransi terhadap pihak ketiga (*dealer service*). Dalam hal kendaraan konsumen tidak diasuransikan maka konsumen dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atau dapat juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu diharapkan adanya perluasan dalam UUPK mengenai kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha, khususnya dalam penyedia jasa. Di dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen seharusnya ada ketentuan yang menetapkan agar mencantumkan secara tertulis dan jelas tentang tanggungjawab para pihak, khususnya pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian baku, dengan tidak hanya menjamin dan melindungi konsumen, tetapi juga menjamin objek yang menjadi pokok perjanjian.

Kata Kunci : Para Pihak, Pertanggungjawaban *dealer service*, Musnahnya Kendaraan.

ABSTRACT

The Position of Parties and Dealer Service Liability for Destruction of Vehicle from Fire during Periodical Reparation and Maintenance Related To Law Code in Indonesia

Deni Nurdiansyah

(1287063)

Transportation is essential in human living, the human have need for means of transportation to support their activities. Cars are most interested means of transportation as they are serving and facilitating day-to-day human activities. Cars under use certainly have risk of breakage. As service provider, the dealer service needs to make periodical reparation and maintenance. Relationship between dealer service and consumer is based on service contract; in which just service is contracted and the incidence of loss/fire damaging to the consumer is not put in order.

The Method used in the writing of thesis is normative juridical and the research conducted is analytical descriptive. The research is conducted in deductive measures, starting by analysis of Articles in law code regulating any problem to be studies. The type of secondary data used is primary law such as legislation concerned in the writing. Secondary law used is literature, and tertiary law is articles or electronic pages.

Based on the results of the research, we concluded the position of parties between dealer service and consumer is just found in service contract in the form of standardized contract. Relationship of consumer and insurance company exist when consumer vehicle is bound to an insurance contract (in this case, when insurance used is Total Lost Only). So, any damage must be indicated at 75%; rather, when insurance used is all risk the insurance shall assume liability for smallest to largest damages. If the occurrence of evenemen is resulting in the damage of consumer vehicle, as in case of this writing, the insurance company shall assume liability for the loss. When such loss is attributable to third party, so-called subrogation right as right to appeal for liability of insurance company for third party (dealer service) is appearing. In case of consumer vehicle having been not insured the consumer may file claim of illegal act to third party (dealer service), or to Agency for Consumer Lawsuit Settlement. Therefore, any expansion of UUPK concerning duties and responsibilities of businessmen, particularly service providers, is expected. In a contract between businessman and consumer should be any provision deciding that responsibilities of parties are grafted in written and explicit manners, particularly businessman served as framer of standardized contract, not only assure and protect consumer, but also guarantee fundamental object of a contract.

Keywords: *Parties, Liability of Dealer Service, Destruction of Vehicle.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PENGATURAN PERJANJIAN DAN ASURANSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Pengaturan Perjanjian Sebagai Sumber Lahirnya Hubungan Hukum	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Sarat Sahnya Perjanjian	25
3. Jenis-Jenis Perjanjian	27
4. Asas-Asas Perjanjian	29

5. Lahir Dan Berakhirnya Suatu Perjanjian	35
B. Asuransi Sebagai Sarana Pengalihan Risiko	39
1. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian	
Asuransi	34
2. Hak Dan Kewajiban Pihak Tertanggung Dan	
Penanggung	47
3. Pengaturan Dan Kegiatan Perusahaan Asuransi	
Dalam Sistem Hukum Indonesia	49
 BAB III ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PERJANJIAN	
BAKU ANTARA PELAKU USAHA <i>DEALER SERVICE</i>	
DENGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	
INDONESIA	
A. Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum	
Indonesia	52
1. Pengertian Dan Asas Hukum Perlindungan	
Konsumen	54
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	58
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen	59
4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	61
 B. Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Antara	
<i>Dealer Service</i> Sebagai Pelaku Usaha Dengan	
Konsumen	63

1. Jenis-Jenis Bentuk Klausula Baku	64
2. Ciri-Ciri Klausula Baku	65
C. Bentuk Klausula Baku Dalam Transaksi <i>Service</i> Yang Diberikan Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen ...	66
1. Klausula Penerimaan Kendaraan	67
2. Klausula Perintah Kerja Bengkel	71
3. Klausula Penyerahan Kendaraan	77
D. Klausula Tentang Kejadian-Kejadian Di Luar Kemampuan Manusia	80
BAB IV KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN <i>DEALER SERVICE</i> ATAS MUSNAHNYA KENDARAAN AKIBAT KEBAKARAN SELAMA PROSES PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN BERKALA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Analisis Penentuan Pihak Yang Berkewajiban Menanggung Risiko Kerugian Pemilik Kendaraan Dalam Hal Terjadinya Peristiwa Kebakaran <i>Dealer Service</i> Pada Masa Pelaksanaan Perbaikan Kendaraan	85
1. Hubungan Hukum Antara <i>Dealer Service</i> Sebagai Pelaku Usaha Dengan Pihak Konsumen	85
2. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Asuransi Dalam Hal Pengangsuransian Kendaraan	

Milik Konsumen	96
3. Hubungan Hukum Antara Pihak <i>Dealer Service</i> Dengan	
Pihak Asuransi	104
B. Pertanggungjawaban <i>Dealer Service</i> Atas Musnahnya	
Kendaraan Akibat Peristiwa Kebakaran Selama Proses	
Perbaikan Dan Pemeliharaan Berkala	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134

